



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
Jln. S. Sukowati No. 52 Telp. (0732) 21503 – 21410 Fax. (0732) 21350
CURUP



PENGUMUMAN

Nomor : 08./Pansel-Perumdam_Tbk/2023

Tentang
**Perpanjangan waktu pendaftaran Seleksi Calon Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba
Kabupaten Rejang Lebong Masa Jabatan 2023 – 2027**

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pendaftaran/penerimaan berkas akan kami perpanjang sampai dengan tanggal 17 Juli 2023, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan :
 - a. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - b. Surat Keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
6. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
7. Memahami manajemen perusahaan, dibuktikan dengan surat pernyataan.
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat pernyataan.
9. Berijazah paling rendah Strata Satu (S.1), dibuktikan dengan Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

10. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
11. Tidak pernah dinyatakan pailit, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
12. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Untuk penjelasan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan Seleksi Calon Dewan Pengawas ini dapat ditanyakan langsung melalui Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong dengan Alamat Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Lantai III Jl. S. Sukowati No. 52 Telp. (0732) 21503-21410 Curup.

Curup, 10 Juli 2023

Ketua Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba
Kabupaten Rejang Lebong



YUSRAN FAUZI, S.T.